

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Metode pembuktian hipnosis forensik, pada dasarnya dalam metode pembuktian hipnosis forensik adalah sebuah pengaplikasian ilmu kedokteran dalam bidang ilmu psikologi yang bersifat ilmiah, rasional dan logis, dan merupakan pengembangan dan manajemen fungsi otak kanan dan otak kiri, hipnosis forensik tidak diterapkan bagi seseorang yang sudah berstatus sebagai tersangka dan terdakwa. Hipnosis forensik hanyalah prosedur bantuan dan bukan sebagai pengganti proses investigasi dalam keseluruhan proses penyidikan.
2. Tanggapan hukum Islam terhadap hipnosis forensik sebagai metode pembuktian, pada dasarnya hukum Islam sangat melarang adanya praktek syirik yang ada pada hipnosis forensik dan dalam beberapa jenis hipnosis seperti praktek perdukunan, gendam, dan sirep maupun bantuan jin. Pada poin bantuan jin inilah yang menjadi dasar bahwa mengaplikasikan hipnosis klasik dan menjadikannya sebagai cara atau sarana untuk diterapkan dalam bidang forensik dinyatakan terlarang hukumnya. Aplikasi hipnosis forensik berbasis hipnosis klasik untuk metode pembuktian melalui si pelaku hipnosis klasik adalah tidak boleh (haram) hukumnya. Titik tekan tidak diperbolehkannya pemanfaatan hipnosis

forensik berbasis hipnosis klasik dimaksud terletak pada proses bantuan jin yang dilakukan, bukan pada agenda pemeriksaannya. Bahkan, praktik hipnosis klasik ini termasuk syirik karena termasuk berlindung kepada selain Allah. Selain itu berkaitan dengan metode hipnosis yang mempunyai latar belakang yang berdeda. Hipnosis modern bersifat teknik, skill, ilmiah dan bertumpu pada sugesti, sedangkan hipnosis tradisional bersifat magis dan bertumpu pada kekuatan energi. Antara hipnosis klasik/tradisional (magis) tidak terkait dengan hipnosis modern. Dalam aplikasi hipnosis forensik *hipnotist* tidak mencari akar masalah namun berusaha menggali data yang ada dalam pikiran bawah sadar subjek dengan menggunakan *age regression ke spesifik event*. Maka dari itu untuk tanggapan hukum Islam metode hipnosis forensik disini adalah tergantung dari penggunaan dan pemanfaatan dari pihak-pihak yang terkait untuk mengaplikasikan metode tersebut sebagai pembuktian dalam perkara pidana.

B. SARAN

Dalam pembuktian memang sangat penting dan merupakan hal sangat vital adalah kebenaran yang berdasarkan fakta, ini tentu bukanlah hal yang patut untuk dibuat percobaan dengan metode pembuktian yang kurang sesuai dan valid dalam membuktikan fakta. Selain itu pada dasarnya bahwa Indonesia merupakan negara yang berpenduduk mayoritas muslim jadi tidak

salah juga ketika nilai-nilai pembuktian dalam perkara pidana perlu didasarkan juga dengan ketentuan berbasis Islam.

Seiring adanya keterbatasan pembuktian dalam perkara pidana dikarenakan terbatasnya alat bukti, korban/saksi adalah individu yang sangat emosional yang tidak mungkin digali informasi darinya atau akibat trauma fisik dengan kejahatan dan menekan atau menolak memberi informasi berkaitan dengan kejahatan ini tentu harus menjadi perhatian serius bagi lembaga legislatif untuk menciptakan sistem pembuktian yang lebih efisien. Mengadopsi pembuktian menggunakan hipnosis adalah sebuah alternatif bagi terciptanya pembuktian yang efisien dan cepat dalam manajemen segala bentuk informasi yang tidak berwujud benda dalam hal ini yaitu manajemen alat bukti berupa saksi yang akan digali informasi darinya. Seiring berkembangnya teknologi keterbatasan dalam hipnosis yang mana data yang didapatkan dari saksi yang dihipnosis belum tentu sepenuhnya merupakan fakta bisa saja merupakan asumsi atau persepsi. Hal ini bisa ditingkatkan kebenaran (otentikannya/keriilannya) menjadi lebih besar dengan bantuan alat-alat teknologi pendukung dan kemampuan *hypnotist* yang memadai. Dan bisa menghindari adanya kekerasan saat proses penggalian informasi baik secara fisik maupun psikologis saksi, tersangka dan ataupun terdakwa.

C. PENUTUP

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Sudah menjadi kewajaran bagi manusia bila dalam menulis skripsi ini masih banyak sekali kekurangan, dan skripsi ini merupakan hasil maksimal penulis sehingga yang penulis sajikan ini tentu ada kekurangan karena harapan penulis kiranya ada kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan karya ini.

Akhirnya kepada para pihak yang telah banyak membantu penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung penulis mengucapkan banyak terimakasih semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.